

## PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG ZAKAT TERPADU DAN TB-CARE OLEH LAZISMU JEMBER

**Dhofir Catur Bashori**

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Email: [dhofircatur@unmuhjember.ac.id](mailto:dhofircatur@unmuhjember.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat LAZISMU Jember dan menganalisis program pendistribusian zakat melalui program Kampung Zakat Terpadu dan TB-Care. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Sumber penelitian ini berasal dari sumber primer berupa wawancara secara langsung kepada pengurus LAZISMU Jember dan penerima zakat. Adapun sumber sekunder diperoleh melalui bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data hasil penelitian ini disajikan dengan cara analisis deskriptif, yakni analisis dengan memaparkan data yang diperoleh dari para responden baik yang disampaikan secara langsung, melalui tulisan atau laporan, serta pengamatan dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Jember telah memegang prinsip pendistribusian harta (zakat) sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yakni mencegah terjadinya riba dan gharar (penipuan). Hal ini terlihat dari laporan yang dibuat setiap tahun dan dilaporkan kepada LAZISMU Pusat dan Jatim sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sasaran dari pendistribusian zakat juga sudah sesuai 8 *ashnaf* yang disebutkan didalam Al-Qur'an. LAZISMU Jember terlibat aktif dalam Program Kampung Zakat Terpadu dan TB-Care. Kedua program tersebut merupakan bagian dari inovasi yang dilakukan oleh LAZISMU Jember untuk mendistribusikan zakat agar tepat sasaran. Sebagai bentuk saran dari penelitian ini diharapkan LAZISMU Jember memiliki program-program inovatif lainnya dalam rangka mendistribusikan zakat agar tepat sasaran, serta menerapkan strategi dalam menggali dana zakat dari para muzakki sehingga manfaat yang diperoleh para mustahiq zakat lebih banyak.

Kata kunci; *Distribusi Zakat; Kampung Zakat Terpadu; LAZISMU Jember*

### PENDAHULUAN

Salah satu pilar agama Islam yang harus dijaga oleh umat Islam adalah ibadah zakat. Secara bahasa zakat bermakna keberkahan (*al-barakah*), tumbuh dan berkembang (*an-nama'*), suci (*at-taharah*), dan penyucian (*at-tazkiyah*). Sedangkan menurut istilah *syara'*, zakat adalah pengambilan sesuatu yang sudah ditentukan bentuk dan sifatnya, dan diberikan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan pula di dalam Al-Qur'an (Syakir Jamaluddin, 2010). Adapun sesuatu atau harta yang dimaksud adalah binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, dan *rikaz*. Harta-harta tersebut wajib untuk di zakatkan dengan kadar tertentu (*nisab*), dan pada waktu-waktu tertentu, atau telah mencapai satu tahun kepemilikan (*tepat*).

Zakat juga merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan umat. Masdar menyebutkan (Masdar F. Mas'udi, 2004) bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah zakat memiliki dimensi yang luas serta dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi umat Islam. Namun sayangnya, hingga saat ini potensi zakat masih belum mampu dikelola dengan baik, sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial secara signifikan.

Salah satu penyebab dari belum optimalnya pengelolaan zakat ini adalah sebagian umat islam tidak menyerahkan pengelolaan zakat ke Lembaga Amil Zakat (LAZ), akan tetapi menyerahkannya langsung zakat kepada masing-masing individu. Penyerahan zakat secara langsung kepada penerima zakat (*direct zakat system*) diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi ada baiknya pengelolaan zakat diserahkan ke LAZ (*undirect zakat system*) dalam rangka menghimpun dana zakat (infak dan shadaqah) agar lebih luas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Didin (Didin Hafidhudin, 2007), diantara kelebihan menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat, membentuk kedisiplinan para muzakki untuk menyalurkan zakat, pendistribusian zakat yang merata dan tepat sasaran, serta menunjukkan syiar dan solidaritas umat Islam. Meski demikian penyaluran zakat melalui Lembaga Amil Zakat bukan tanpa kritik, masyarakat menilai rawan terhadap penyelewengan. Ada kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat bahwa dana zakat yang didistribusikan tidak tepat sasaran.

Jika kita telaah dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sebagai seorang pemimpin untuk mengambil zakat dari para *aghniya'* atau orang-orang kaya guna membersihkan dan mensucikan harta yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat itu dipungut dan dikelola suatu lembaga, kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak agar terwujud pemerataan. Bahkan jika kita tinjau dari sisi kemashalahan, membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat lebih memberikan kemashalatan bagi masyarakat yang lebih luas.

Dasar hukum bagi LAZ untuk mengelola zakat adalah Undang-Undang Pengelolaan Zakat, No. 23 Tahun 2011. Sebagai pelaksana dari Undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Tata perundang-undangan inilah yang menjadi dasar dalam mengelola zakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Lembaga ini didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Berdirinya lembaga ini dilatar belakangi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah masih banyaknya kemiskinan dan kebodohan di Indonesia. Faktor kedua adalah keyakinan bahwa zakat merupakan salah satu instrument yang mampu memberikan sumbangsih terhadap pengentasan kemiskinan. <https://lazismu.org/>

Adapun LAZISMU Jember merupakan salah satu Jaringan Multi Lini dari LAZISMU Pusat yang berbasis kabupaten/kota. Tugas dari LAZISMU Jember adalah mewujudkan program-program dari LAZISMU Pusat agar mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran. LAZISMU Kabupaten Jember memiliki kantor layanan yang beralamatkan Jl. Bondoyudo No. 11 Jember. Sebagaimana Lembaga Amil Zakat pada umumnya, LAZISMU Jember menerima dana zakat, infaq dan shadaqah. LAZISMU juga berkewajiban untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat. Sedangkan dalam penelitian ini kami fokus kepada program pendistribusian zakat melalui program Kampung Zakat Terpadu dan TB-Care yang dilakukan oleh LAZISMU Jember.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data utama penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan dari informan, selebihnya adalah data tambahan (Moleong, 2001). Selain itu menurut Lincoln dan Guba, dalam penelitian kualitatif yang ditekankan adalah peran dari peneliti sebagai instrument utama (Lincoln dan Guba, 1985). Peneliti juga harus bisa menangkap dan mengungkap realita dan gejala sosial dengan mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki. Maka peneliti harus berupaya mengungkap berbagai data yang disampaikan oleh informan. Tidak hanya berhenti pada satu titik berupa apa yang disampaikan oleh informan tapi juga apa yang dibalik informasi tersebut harus digali. Informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber dalam penelitian ini terus digali dari berbagai aspek.

Adapun data yang peneliti gunakan adalah data primer, yakni data yang didapatkan dari lapangan baik melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak yang berwenang (Sunggono, 2007). Sedangkan data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari wawancara

dengan pengurus LazisMu Jember dan para penerima zakat. Adapun data sekunder penulis peroleh dari berbagai literatur, referensi, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini, laporan tahunan LazisMu Jember, serta berbagai informasi dalam bentuk media elektronik.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, yakni melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara utuh. Maka dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke kantor LazisMu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada saat melakukan observasi kami juga melakukan wawancara/interview kepada para pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Metode yang kami gunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif, yakni analisis yang menggambarkan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan fakta terhadap objek yang diteliti (Bagong Sugiono, 2006). Adapun proses analisis bersifat induktif, yakni peneliti berupaya mengumpulkan informasi dan data-data yang khusus menjadi satu kesatuan, kemudian menyusun, mengklasifikasikannya, serta menganalisa.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Zakat

Kata Zakat adalah bentuk dasar (mashdar) dari kata زكي yang secara bahasa artinya adalah; *al- barakatu* (berkembang), *an-namaa'* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *as-shalahu* (kebaikan). Adapun yang dimaksud dengan berkembang, suci dan kebaikan disini adalah, diharapkan harta yang dizakatkan tersebut dapat berkembang, bertambah suci, dan bertambah kebaikan didalamnya (Didin Hafidfudin, 2002).

Sedangkan secara istilah syara', para ulama' madzhab memiliki definisi yang berbeda-beda tentang zakat. Menurut madzhab Syafi'e, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu, dengan cara tertentu, dan pada waktu yang sudah ditentukan pula. Adapun menurut pemikiran madzhab Māliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab, dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat bahwa harta tersebut milik penuh pemberi zakat. (Syauqi Ismail Syahhatih, 1987).

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhussunah* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah sebuah nama yang disematkan terhadap sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari hak-hak Allah yang diberikan kepada faqir miskin (Sayyid Sabiq, 1990). Kewajiban ini dinamakan dengan zakat karena didalamnya terdapat pengharapan terhadap keberkahan, pembersihan diri, tumbuhnya kebaikan.

Para cendekiawan muslim menyebutkan bahwa Zakat juga merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu bentuk penerapan dari keadilan (Nuruddin, 2016; 13). Pelaksanaan zakat juga mencegah adanya penumpukan kekayaan hanya pada sebagian kecil orang. Maka Moeslim Abdurrahman menyebutkan bahwa ada dua corak dalam melihat kewajiban zakat ini. Pertama, memandang zakat sebagai sebuah institusi dalam rangka menciptakan keadilan sosial ditengah-tengah masyarakat (Moeslim Abdurrahman, 1997). Kedua, melihat zakat sebagai sebuah lembaga karitas (lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat) secara adil sehingga harta tersebut tidak berkumpul pada satu orang.

### Mekanisme Pendistribusian Zakat

Penyerahan zakat kepada Lembaga Amil Zakat yang resmi dan memiliki landasan hukum formal untuk dikelola memberikan kepastian bagi *muzakki*. Hal ini disebabkan LAZ memiliki mekanisme pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Meskipun demikian, Islam juga tidak melarang jika zakat tersebut diberikan secara langsung kepada *mustahiq* zakat. Namun menyerahkan pengelolaan Zakat kepada LAZ menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan.

Dasar hukum pendistribusian Zakat terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (daerah tertinggal). Sedangkan jika kita merujuk pada surat At-Taubah ayat 60, bahwa penerima zakat itu ada 8 golongan (*ashnaf*) meliputi; fakir, miskin, amil (pengurus zakat), *mu'allaf*, budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk dibebaskan, orang yang berhutang, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Prinsip penerima zakat ini yang tidak boleh diabaikan karena sudah ditentukan oleh Allah SWT (Rasjid, Sulaiman, 2013)

Selain apa yang sudah ditentukan oleh Allah bagi penerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, hendaknya mekanisme pendistribusian zakat tidak terlepas dari prinsip pendistribusian harta dalam ekonomi Islam. Ruslan menyebutkan bahwa prinsip pendistribusian dalam ekonomi Islam meliputi larangan adanya riba dan penipuan (*gharar*), mengutamakan prinsip keadilan, memperhatikan konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan untuk menumpuk harta (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2003). Tujuan pendistribusian harta dalam ekonomi Islam terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 7 “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Artinya, bahwa dengan adanya penyaluran zakat diharapkan terwujudnya pemerataan harta dikalangan umat Islam.

Adapun menurut Arifin Mufraini, ada empat bentuk inovasi dalam pendistribusian zakat, yakni; *Pertama*, bersifat konsumtif tradisional. Pendistribusian zakat model ini seperti pendistribusian zakat fitrah, yakni berupa pembagian zakat kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung. Atau pendistribusian zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana Alam. *Kedua*, bersifat konsumtif kreatif. Model pendistribusian ini seperti membagikan zakat fitrah dalam bentuk beasiswa bagi anak miskin atau alat-alat sekolah. *Ketiga*, pendistribusian zakat produktif tradisional. Pendistribusian ini diberikan dalam bentuk sesuatu yang produktif, seperti hewan ternak yang terus dapat berkembang. Model pendistribusian ini menciptakan peluang untuk pekerjaan bagi mustahiq. *Keempat*, pendistribusian zakat dalam bentuk produktif kreatif, yang diwujudkan dalam bentuk permodalan bagi mustahiq. Model ini juga memberikan peluang bagi para mustahiq untuk dapat menjadi muzakki. (Arifin Mufraini, 2006)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Program Pendistribusian Zakat Lazismu Jember**

Secara umum LAZISMU Jember memiliki berbagai program mulai dari program penghimpunan dana zakat hingga pendistribusian zakat yang terbagi menjadi beberapa golongan. Dalam penghimpunan dana zakat, LAZISMU melakukan beberapa usaha, diantaranya adalah bekerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Jember hingga bekerjasama dengan beberapa pengusaha untuk mewujudkan program-program LAZISMU Jember. LAZISMU Jember juga membentuk Kordinator Kantor Layanan Lazis Muhammadiyah atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di cabang atau ranting Muhammadiyah.

Adapun program penyaluran zakat meliputi Program Sosial, Program Pemberdayaan Ekonomi, Program Dakwah, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Wakaf dan Qurban. Program-program tersebut masih terbagi menjadi beberapa sub program. Semua program tersebut dilaporkan secara langsung kepada LAZISMU Pusat dan Wilayah setiap akhir tahun. Adapun setiap bulan LAZISMU Jember melaporkan kepada Badan Pengurus (Wawancara, Dedi Miftah). Sedangkan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah program pendistribusian zakat LAZISMU Jember berupa program Kampung Zakat Terpadu dan TB-Care.

### **Kampung Zakat Terpadu**

Kampung Zakat Terpadu merupakan program unggulan dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Adapun sebagai pelaksana

dalam prigram ini adalah BAZNAS yang mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tahun 2018 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Zakat. Adapun kriteria dari Program Kampung Zakat ini dilaksanakan di wilayah tertinggal dan terluar. Pemilihan lokasi Kampung Zakat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015 – Tahun 2019. Saat ini baru 122 Kabupaten yang masih perlu mendapat perhatian khusus oleh semua kalangan dalam rangka memaksimalkan potensi zakat (<https://bimasislam.kemenag.go.id>).

Salah satu Kampung Zakat yang ada adalah Kampung Zakat Terpadu di Dusun Paceh, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Kampung Zakat Terpadu ini merupakan salah satu program *pilot project* yang menjadi tanggung jawab Kemenag Jember dan dilaksanakan oleh BAZNAS Jember. Pembentukan Kampung zakat terpadu ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pendistribusian zakat agar tepat sasaran. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Syamsul Bahri menyebutkan bahwa tujuan dari adanya Kampung Zakat Terpadu adalah untuk mengembangkan ekonomi dan sumber daya manusia di desa-desa yang menjadi binaan dari Kemenag Jember agar menjadi lebih baik. Adapun Kepala Kemenag Jember Fathur Rozi menyampaikan bahwa dalam Kampung Zakat Terpadu ini yang menjadi perhatian adalah berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta menekan peredaran Narkoba.

Kampung Zakat Terpadu dalam pelaksanaan kegiatannya bekerjasama Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember. Diantaranya adalah LAZ RIZKI, LAZ AZKA, Yatim Mandiiri, YDSF, LAZISNU, LAZISMU, Nurul Hayat, BMH, dan Nurul Falah. Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menyatukan langkah Lembaga Amil Zakat dalam hal pengelolaan dan pendistribusian Zakat. Lembaga-lembaga tersebut saling berkolaborasi untuk memberikan sumbangsih sesuai dengan program yang mereka miliki.

LAZISMU Jember merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang turut serta berpartisipasi dalam program Kampung Zakat Terpadu ini. Keikutsertaan LAZISMU Jember dalam program ini adalah bagian dari upaya untuk mendistribusian zakat agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini mengingat bahwa Kampung Zakat Terpadu ini terletak di wilayah yang tertinggal. Adapun program yang dilakukan oleh LAZISMU Jember dalam keikutsertaan program ini adalah;

a) Khitan Masal Gratis bagi Fakir Miskin dan Dhuafa'

Salah satu kontribusi LAZISMU Jember dalam Program Kampung Zakat Terpadu adalah dengan memberikan pelayanan khitan masal gratis bagi fakir miskin, yatim piatu, dan dhuafa dikampung tersebut. Dalam pelaksanaannya LAZISMU bekerjasama dengan kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun perusahaan untuk menggalang donasi baik berupa dan zakat, infaq, maupun shadaqah. Program ini merupakan sub Program Kesehatan LAZISMU Jember yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kesehatan bagi fakir miskin, dhuafa, dan yatim piatu yang belum khitan.

b) Pemeriksaan Kesehatan

LAZISMU Jember memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dalam keikutsertaannya di Program Kampung Zakat Terpadu ini. Pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis ini bagian dari komitmen LAZISMU terhadap kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di wilayah tertinggal. Kesehatan yang baik akan mampu meningkatkan produktifitas masyarakat miskin. Produktifitas itulah yang diharapkan mampu menopang kehidupan fakir miskin untuk menjadi mandiri. Tidak hanya pemeriksaan kesehatan gratis saja, akan tetapi juga pemberian vitamin dan obat-obatan yang dibutuhkan.

c) Pembagian Paket Sembako

Sebagaimana Lembaga Amil Zakat pada umumnya, LAZISMU memberikan Paket Sembako dalam program ini. Program ini merupakan program sosial LAZISMU sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat melalui zakat. Pembagian paket sembako ini berasal dari dana zakat para muzakki. Sejak keikutsertaan dalam program Kampung Zakat Terpadu ini, kurang lebih dana yang sudah disalurkan mencapai 5.000.000 (Lima juta Rupiah).

Selain program-program tersebut diatas, LAZISMU juga kerap memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi masyarakat di kampung tersebut. LAZISMU Jember juga memberikan sosialisasi tentang hidup sehat, keluarga sakinah, buka bersama dengan dhuafa hingga memberikan beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu (Wawancara, Dedi Miftah).

### Community TB-HIV Care

LAZISMU Jember bekerja sama dengan PDA Jember mengadakan kegiatan Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Kabupaten Jember. Program tersebut merupakan program yang menjadi amanat dari Mukatamar dan Tanwir Aisyah. Sebagai pelaksana adalah Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Program ini digulirkan sebagai wujud peran aktif Aisyiyah dalam pembangunan Kesehatan di Indonesia. Program ini juga menjadi bagian dari upaya agar Indonesia mencapai target untuk menurunkan angka penyebaran penyakit menular sebagaimana Millenium Development Goal (MDGs). <http://www.aisyiyah.or.id>

Tugas dari Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Kabupaten Jember adalah melakukan pengobatan terhadap pengidap penyakit Tuberkulosis (TB), serta melakukan konseling dan pendampingan pada pasien HIV AIDS di Kabupaten Jember. Jumlah pasien TB yang mendapatkan pendampingan hingga saat ini berjumlah 90 orang dari berbagai daerah di wilayah Jember. Kader TB Care juga diharapkan mampu membantu pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan penyakit TB-HIV. Saat ini ada 6 (enam) kecamatan di Jember yang menjadi pusat perhatian dari TB-HIV Care ‘Aisyiyah Jember, yakni Kecamatan Silo, Semboro, Gumukmas, Ledokombo, Mumbulsari, dan Sumberbaru. <https://www.jembermu.com/>

Penyakit TB masih menjadi persoalan kesehatan yang cukup serius di kabupaten Jember. Kondisi ini terlihat dari peringkat Kabupaten Jember yang menduduki posisi nomor 2 (dua) dengan pengidap penyakit TB terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Hadirnya Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Kabupaten Jember diharapkan mampu menemukan kasus TB di kabupaten Jember dan melakukan pendampingan hingga sembuh.

Adapun peran dari LAZISMU Jember adalah sebagai *supporting system* dari kegiatan TB Care Aisyiyah Kabupaten jember, berupa pemberian bantuan nutrisi dan paket sembako yang berisi susu, KornetMu, madu, dan biskuit untuk menjaga kesehatan pengidap penyakit TB. LAZISMU Jember juga turun langsung dengan mengunjungi rumah penderita TB dalam rangka penyerahan sembako tersebut. Sebagaimana kunjungan yang dilakukan ke rumah pasien TB berinisial SA, AMR dan FA di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo. Dari data yang kami peroleh dari LAZISMU Jember, bahwa mayoritas penderita TB di Kabupaten Jember adalah masyarakat tidak mampu. Sehingga dalam hal ini LAZISMU Jember juga menyalurkan zakat dalam bentuk paket sembako guna membantu kebutuhan mereka.

Salah satu strategi yang digunakan dalam kegiatan ini agar tepat sasaran adalah dengan melakukan analisis kebutuhan bagi pasien sebelum memberikan bantuan. Dari analisis kebutuhan yang diperoleh tersebut, LAZISMU Jember bergerak kepada para donator untuk mengumpulkan dana zakat. Bahkan tidak jarang pasien TB juga dibantu kebutuhan lainnya, yang tidak berkaitan dengan sakit yang dideritanya. Misalnya dengan melakukan bedah rumah terhadap pasien TB yang tidak layak. Hal ini seperti yang dilakukan kepada Pak Tohari yang beralamat di Dusun Krajan RT 002 RW 001 Desa Sumberjati, Kecamatan Silo Jember. Pak Tohari merupakan salah satu pasien TB

yang rumahnya sudah tidak layak huni (Wawancara Dedi Miftah). Melalui program TB-Care ini, LAZISMU juga mendapati adanya pasien yang tidak mampu secara finansial sehingga memberi bantuan berupa becak untuk mencari nafkah bagi keluarga penderita TB.

Selain melakukan pendampingan terhadap penderita TB, LAZISMU Jember juga melakukan pendampingan terhadap penyakit *stunting* atau gizi buruk. Pendampingan gizi buruk dilakukan terhadap Yoga, bocah cilik yang berusia 8 tahun akan tetapi hanya memiliki berat badan seberat 5 kilogram. Yoga tinggal di Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Kondisi yang memperhatikan tersebut menjadikan LAZISMU Jember bergerak untuk melakukan pendampingan kepada Yooga. Pendampingan tersebut dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan bantuan berupa makanan bergizi dan vitamin selama 6 bulan kedepan.

## ANALISIS DATA

### Mekanisme Pendistribusian Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam memiliki peran penting dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Oleh sebab itu pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional sehingga zakat dapat menjadi salah instrument untuk mengentaskan kemiskiknan. LAZISMU Jember sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat telah berupaya untuk mengelola zakat dengan profesional. LAZISMU Jember juga telah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam mendistribusikan zakat seperti untuk tidak melakukan riba dan *gharar* sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Hal ini bisa dilihat dari laporan tahunan yang disampaikan LAZISMU Jember kepada LAZISMU Jatim dan Pusat. Laporan ini merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban kepada publik dan akuntabilitas kepada para donator.

Kemudian dalam hal pendistribusian zakat, LAZISMU Kabupaten Jember melakukan inovasi-inovasi agar tepat sasaran dan lebih berdayaguna. Diantara inovasi yang dilakukan oleh LAZISMU adalah pendistribusian zakat melalui keikutsertaan dalam program Kampung Zakat Terpadu, dan kolaborasi dengan Pengurus Daerah Aisyiyah Jember yang membentuk Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Kabupaten Jember. Program-program tersebut merupakan program yang oleh Alif Mufraini (2016) disebut dengan program konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Upaya agar zakat tersebut tepat sasaran kepada 8 (delapan) *asnaf* penerima zakat juga telah dilakukan oleh LAZISMU Jember. Diantara jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan analisis kondisi dan kebutuhan *mustahiq* zakat untuk menilai layak atau tidaknya orang tersebut menerima zakat.

### Kampung Zakat Terpadu dan TB-Care

Kampung Zakat Terpadu dan TB-Care merupakan program yang dilakukan oleh LAZISMU Jember dalam rangka mendistribusikan Zakat. Kampung Zakat Terpadu merupakan program kolaborasi antara Pemerintah (Kemenag Jatim dan Kamenag Jember) dengan BAZNAS Jember dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Jember. Program ini tentu sangat baik karena membangun sinergitas antar LAZ yang ada di Kabupaten Jember. Tidak bisa dipungkiri jika dalam hal pengelolaan zakat ada perbedaan-perbedaan diantara Lembaga Amil Zakat, dan Kampung Zakat Terpadu menjadi titik temu antara Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember. Keikutsertaan LAZISMU Jember dalam program ini adalah bagian dari inovasi dalam hal pendistribusian zakat. Selama penerima manfaat dari Program ini adalah bagian dari 8 (delapan) *ashanf* penerima zakat, maka program tersebut boleh dilakukan.

Bagitupula Program TB-Care yang bekerja sama dengan *Community TB-HIV Care* ‘Aisyiyah Kabupaten Jember, dimana peran LAZISMU Jember sebagai *supporting* dalam kegiatan ini. Kontribusi LAZISMU Jember dalam kegiatan ini adalah dengan memberi paket sembako kepada para penderita TB yang mayoritas adalah masyarakat kurang mampu. Program ini selaras dengan semangat pendistribusian zakat kepada fakir miskin. Selain itu dalam program TB-Care LAZISMU

Jember memberikan bantuan berupa bedah rumah bagi pasien yang tidak mampu, dan memberikan becak kepada salah satu pasien TB yang miskin. Pemberian becak kepada pasien TB adalah bagian dari pendistribusian zakat produktif agar penerima zakat lebih berdaya.

Pemberian konseling dan pendampingan nutrisi oleh LAZISMU Jember juga merupakan bagian penting dari proses ini. Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap penyakit ini menjadikan masyarakat abai sehingga butuh pendampingan. Terlebih lagi dari sisi nutrisi dan makanan yang diasup juga membutuhkan bantuan. Maka apa yang dilakukan oleh LAZISMU Jember merupakan bagian dari pendistribusian zakat agar tepat sasaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan terhadap data yang diperoleh menunjukkan bahwa LAZISMU Jember mempunyai berbagai macam program pendistribusian zakat. Program tersebut diantaranya adalah Program Sosial, Program Pemberdayaan Ekonomi, Program Dakwah, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Wakaf dan Qurban. Wujud dari program tersebut diantaranya adalah program Kampung Zakat Terpadu dan Community TB-HIV Care yang bekerjasama dengan Pengurus Daerah Aisyah Jember. Kedua program tersebut merupakan bagian dari inovasi yang dilakukan oleh LAZISMU Jember untuk mendistribusikan zakat agar tepat sasaran.

LAZISMU Jember perlu melakukan berbagai inovasi program pendistribusian zakat dalam bentuk program-program yang lain. Inovasi-Inovasi ini perlu didukung dengan penggalan dana zakat yang luas dan kuat dari para muzakki. Oleh sebab itu LAZISMU Jember harus menerapkan berbagai strategi untuk menggali dana zakat dari para donatur. Semakin banyak dana zakat yang terhimpun maka akan lebih banyak program-program yang dilakukan oleh LAZISMU Jember, sehingga manfaat yang diperoleh para mustahiq zakat lebih banyak

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. 1997. *Islam Transformatif*, Cet.ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ali, Nuruddin, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal Edisi I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hafidfudin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jamaluddin, Syakir, 2010, *Kuliah Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Mas'udi, Masdar F, dkk, 2004, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta:Piramidea.
- Moleong, Lexy J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arif, 2006, *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, 2003, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasjid, Sulaiman, 2013, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiono, Bagong, 2006, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafinfo Persada.
- Syahhatih, Syauqi Isma'il, 1987, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*. Tegal: Pustaka Dian.

Website:

<https://lazismu.org/latar-belakang>

<https://www.lazismujember.org/2019/06/latar-belakang-lazismu.html>

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/kampung-zakat-program-memandirikan-desa>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/03/24/p63quo313-ada-kampung-zakat-terpadu-di-jember>

<http://www.aisyiyah.or.id/id/page/kerjasama.html>

<https://www.jembermu.com/2017/03/pelatihan-tb-care-aisyiyah-jember.html>